



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sadar akan ketertarikan dan kebutuhannya terhadap lawan jenis. Bahkan, kerap kali daya tarik antar lawan jenis itu amat merasuki jiwa dan pikiran, serta membangkitkan gerak dan aktivitas mereka. Namun sayang sekali, mereka sangat jarang menyadari bahwa Allah telah menciptakan pasangan-pasangan, menumbuhkan perasaan kasih sayang dalam jiwa mereka, lalu membuat sarana termulia untuk mempersatukan pasangan ini, agar hubungan mereka berkualitas tinggi, yang menjamin ketenangan dan kenyamanan jiwa dan mental.<sup>1</sup>

Firman Allah swt. Q.S. al-Rum/30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Direktorat Urusan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimas dan Penyelenggaraan Haji, *Cita Keluarga Sakinah: Pendekatan Tafsir Tematik Ahmad Fa'iz*, cet. II (Jakarta:PT Serambi Ilmu Sehati, 2002), hlm. 74.

<sup>2</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta:Lentera Abadi, 2016), hlm. 560.

Rasulullah saw. telah menyebutkan bahwa anjuran untuk menikah berlaku bagi siapapun yang sudah mampu. Dengan melakukan pernikahan maka seseorang diharapkan untuk lebih menjaga diri dan kehormatannya serta dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiat.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>3</sup> صحيح مسلم: ج 2/ص 1019 ح 1400<sup>3</sup>

“Dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdullah Ibn Mas’ud RA berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda pada kami: “Wahai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan untuk kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharakannya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.”<sup>4</sup>

Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan

---

<sup>3</sup>Abu Husaini Muslim, Abu al-bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim, Juz II* (Beirut:dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998) hlm. 1018.

<sup>4</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Juz 5*, terj. Suharlan dan Darwis (Jakarta:Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 4.

harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Dari suatu perkawinan akan lahir anak yang merupakan keturunan yang sah dari mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan tersebut, sehingga perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi hubungan suami-istri dengan anak yang dilahirkan dimana orang tua bertanggung jawab atas hidup anak, serta masa depan anak. Orang tua berkewajiban memelihara, mendidik, dan memberi nafkah pada anak sampai anak tersebut dewasa dan bisa berusaha sendiri.<sup>6</sup> Dalam Islam, anak sesungguhnya merupakan titipan dan bukan milik orang tuanya, jadi orang tua tidak bisa memperlakukan anak dengan sesuka hatinya, namun ada tanggung jawab orang tua terhadap anak. Di dalam tanggung jawab itu terkandung hak anak dan anak berhak mendapatkan haknya dari kedua orang tuanya.

Pada prinsipnya anak berhak diasuh oleh kedua orang tuanya karena orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>7</sup> Pengasuhan anak bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak yang dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa pamrih. Pengasuhan anak bisa juga disebut pemeliharaan anak yang dalam Islam disebut sebagai *ḥaḍānah* maksudnya adalah

---

<sup>5</sup>Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Jakarta:Kencana, 2013), hlm. 23-24.

<sup>6</sup>Mata Deasy Setiasari, “Kewajiban Ayah Kepada Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2008). hlm. 6.

<sup>7</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 12.

kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan itu mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.<sup>8</sup>

Salah satu keadaan yang perlu mendapat perhatian khusus realitanya sering ditemukan di dalam masyarakat dewasa ini terkait dengan masalah anak adalah “perceraian”. Fakta menunjukkan bahwa runtuhnya bangunan rumah tangga karena berbagai macam permasalahan berakibat anak ikut menanggung resiko. Dalam hal ini, anak adalah “korban” termasuk korban ketidaktahuan mereka sebab usia perkembangannya. Sekarang dapat dibayangkan apabila orang tua bercerai bagaimana anak mendapatkan haknya secara sempurna. Tidak dapat dipungkiri jika orang tua anak bercerai, maka salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sehingga anak terabaikan. Ketika pasangan suami istri memutuskan bercerai, permasalahan yang paling sering muncul adalah pengasuhan anak. Pengasuhan anak menjadi krusial ketika orang tua yang bercerai itu tidak dapat melakukan tanggung jawabnya kepada anak.

Dari hasil penelitian, ditemukan dua kasus dari dua orang tua yaitu ibu atau ayah yang mendaftarkan anaknya ke panti asuhan setelah perceraian. Diketahui bahwa terdapat dua alasan yang menjadi sebab orang tua memilih mengantar anaknya ke panti asuhan yaitu pertama bekerja kedua tidak ada yang bisa merawat anaknya. Pada kasus pertama orang tua (ibu) tidak bisa melakukan tanggung jawabnya dalam *ḥadānah* sebab bekerja sedangkan

---

<sup>8</sup>Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta:Kencana, 2004), hlm. 293.

nafkah yang menjadi tanggung jawab ayah anaknya tidak ada lagi sejak anak berusia 5 bulan setelah perceraian terjadi. Pada kasus kedua *ḥaḍānah* yang seharusnya dilakukan oleh ibu hanya dilakukan pada satu orang anaknya sedangkan sebagian anak lainnya diserahkan kepada ayah si anak, dampak dari penyerahan tersebut adalah anak tidak diurus dengan benar karena ayah yang sibuk bekerja.

Panti asuhan dapat diartikan sebagai lembaga untuk mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan dengan tujuan agar mereka dapat menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggung jawab atas dirinya dan pada masyarakat nanti dikemudian hari. Panti asuhan dapat pula dikatakan atau berfungsi sebagai pengganti keluarga.<sup>9</sup>

Panti Asuhan Harapan Kita berada di Desa Purwosari II memiliki anak asuh yang berjumlah 27 anak asuh, yang diantaranya terdiri dari empat kategori yaitu anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, dan anak terlantar. Rata-rata anak yang masuk ke Panti Asuhan Harapan Kita ini adalah anak yang kurang mampu dari segi perekonomian. Sehingga orang tua maupun keluarga mendaftarkan mereka ke panti asuhan Harapan Kita. Pada kenyataannya tidak semua anak yang dikategorikan sebagai anak terlantar yang masuk ke panti asuhan Harpan Kita memiliki masalah ekonomi tetapi

---

<sup>9</sup>Magdalena, *et. al*, "Pola Pengasuhan Anak Yatim Terlantar Dan Kurang Mampu Di Panti Asuhan Bunda Pengharapan (PABP) Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya" dalam Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2014 (Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014), hlm. 3.

ada beberapa anak itu diantar karena orang tuanya yang bercerai sedangkan masing-masing orang tuanya tidak dapat mengasuh mereka.<sup>10</sup>

Pola asuh yang ada di panti asuhan Harapan Kita dilakukan dengan memenuhi kebutuhan hak-hak anak-anak asuh di Panti Asuhan Harapan Kita berupa memberikan makanan yang bergizi, memberikan pendidikan, memberikan tempat tinggal dan perkembangan anak-anak asuh. Hak pendidikan yang diberikan kepada anak-anak asuh yaitu pendidikan formal disekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA sesuai dengan usia anak asuh. Dalam pembinaan agama, aqidah, ibadah dan akhlak, Panti Asuhan Harapan Kita menerapkan pendidikan semi pesantren untuk anak-anak asuh, seperti mengajarkan bacaan Al-Qur'an, mengadakan pengajian dan tausiah, melaksanakan pembacaan shalawat setiap minggu, dan membimbing anak-anak asuh dalam melaksanakan shalat lima waktu.<sup>11</sup>

Berkaitan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap orang tua anak-anak asuh yang masuk ke Panti Asuhan Harapan Kita karena perceraian orang tua dan seperti apa pola asuh di Panti Asuhan Harpan Kita sebagai pengasuhan alternatif terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian meliputi *ḥaḍānah* dan nafkah anak kemudian bagaimana penerapan pola asuh di Panti Asuhan Harapan terhadap anak-anak asuh yang masuk karena perceraian orang tua.

---

<sup>10</sup>Nursandi, Pengasuh Panti Asuhan, *Wawancara pribadi*, Panti asuhan Harapan Kita Tamban, 01 Oktober 2020.

<sup>11</sup>Sulaiman, Kepala Panti Asuhan, *Wawancara pribadi*, Panti asuhan Harapan Kita Tamban, 09 Oktober 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian?
2. Bagaimana penerapan pola asuh di Panti asuhan Harapan Kita terhadap anak-anak asuh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bersadarkan latar belakang tersebut maka peneulis membuat rumusan masalah penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.
2. Untuk mengetahui tentang penerapan pola asuh yang ada di Panti Asuhan Harapan Kita terhadap anak-anak asuh.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Secara khusus menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, dan bagi pembaca secara umum yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
2. Bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian dalam permasalahan ini dari sudut pandang berbeda.



3. Koleksi kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dalam pembahasan “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (studi kasus Panti Asuhan Harapan Kita di Desa Purwosari II Kec. Tamban Kab. Barito Kuala)”.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan pengertian yang tidak dimaksudkan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban merupakan “beban” yang harus dilaksanakan.<sup>12</sup> Tanggung jawab orang tua dalam penelitian ini meliputi *ḥaḍānah* (pemeliharaan anak) dan nafkah anak sebagai kewajiban yang tetap harus dilakukan oleh orang tua meskipun telah bercerai.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>13</sup> Anak yang dimaksud dalam penelitian ini berumur 6-15 tahun yang tinggal di panti asuhan akibat perceraian.

---

<sup>12</sup>Nurul Qomar dan Farah Syah Rezah, *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)* (Makassar:CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 79).

<sup>13</sup>Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Bandung:PT. Citra Umbara, 2003), hlm. 4.

3. Perceraian dalam tulisan ini adalah cerai hidup antara pasangan suami istri yang dilakukan di luar pengadilan.
4. Pola asuh merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membantu anak tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing dan mendidik, agar anak mencapai kemandiriannya. Pola asuh dalam penelitian ini adalah penerapan pola asuh yang ada di Panti Asuhan Harapan Kita.
5. Panti asuhan menurut Departemen Sosial RI adalah Panti Sosial Asuhan Anak yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh.<sup>14</sup> Panti asuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Panti Asuhan Harapan Kita Desa Purwosari II

## **F. Kajian Pustaka**

1. Ahmad Wahyu

Nim : 1401111428

Skripsi berjudul *Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Hak-Hak Anak Terlantar Di lingkungan Pasar Sudimampir*. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta yang ditemukan oleh peneliti skripsi bahwa tidak semua anak terlantar dikarenakan faktor ekonomi melainkan

---

<sup>14</sup>[id.m.wikipedia.org/wiki/Panti\\_asuhan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Panti_asuhan)

juga karena faktor kurangnya kasih sayang orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di Pasar Sudimampir dan kendala-kendala dalam pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di Pasar Sudimampir.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang digunakan dalam menghimpun data aktual dimana data yang diperoleh digambarkan dengan apa adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan ataupun analisis dari penulis.

Dari penelitian di atas, penulis menemukan kesamaan dalam hal pelaksanaan kewajiban orang tua. Tetapi, fokus penelitian di atas berbeda dengan apa yang hendak penulis teliti. Penelitian penulis lebih mengarah kepada kewajiban yang harus tetap dilakukan oleh orang tua terhadap anak meskipun telah bercerai.

2. Nor linda                      Nim : 1301110023

Skripsi berjudul *Pembebanan Hadhanah Kepada Suami Akibat Perceraian di Bawah Tangan di Kecamatan Angkinang Desa Kayu Abang*. Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Salah satunya yaitu tentang pengurusan atau pengasuhan anak (*ḥaḍānah*). Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan tentang pembebanan *ḥaḍānah* ke tangan ayah, faktor dan penyebab *ḥaḍānah*, serta dampak bagi anak akibat pembebanan *ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah* atau hak asuh anak di bawah umur yang mana sesudah perceraian hak

asuh anak diputuskan dalam Pengadilan Agama atau yang dianjurkan adalah kepada ibu, namun dalam hal ini perceraian dilakukan di bawah tangan sehingga hak asuh anak atau *ḥaḍānah* dibebankan ke tangan ayah.

Penelitian ini bersifat empiris atau lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui survey lapangan dalam bentuk wawancara langsung dengan pihak yang terkait kasus. Skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif yang mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka.

Dari penelitian di atas, penulis menemukan kesamaan dalam hal *ḥaḍānah* atau hak asuh anak setelah perceraian. Tetapi, fokus penelitian di atas berbeda dengan apa yang hendak penulis teliti. Penelitian penulis lebih mengarah kepada gambaran tanggung jawab orang tua setelah terjadi perceraian yang kemudian menitipkan anaknya ke panti asuhan sehingga membuat orang tua tidak melakukan kewajiban mereka dalam merawat, menjaga, dan membimbing anak setelah terjadi perceraian dan pola asuh panti asuhan Harapan Kita terhadap anak-anak asuh.

Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris *field research* yaitu penulis melakukan observasi ke tempat lokasi penelitian dilakukan yaitu Panti asuhan Harapan Kita di Desa Purwosari II Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Penulis juga melakukan wawancara terhadap orang tua yang menitipkan anaknya ke Panti asuhan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membagi kedalam lima bab sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan teori, berisi tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu dalam bentuk *ḥaḍānah* sebagai akibat dari terjadinya perceraian.

Bab III metode penelitian, terdiri dari Jenis, sifat dan lokasi penelitian, Subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan analisis data, tahapan penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian, yaitu bagian yang berisi penyajian data dan analisis memuat deskripsi data, uraian kasus dan analisis data tentang “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi Kasus di Desa Purwosari II Kec. Tamban Kab. Barito Kuala)”.

Bab V penutup, berisikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, setelah itu akan dikemukakan saran-saran.

